

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	o
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Telaah Literatur	26

BAB II	ANALISIS TEORI TENTANG DEWASA DALAM HUKUM, MASHLAHAH MURSALAH DAN HARMONISASI HUKUM ...	29
A.	Dewasa dalam hukum	29
1.	Manusia sebagai subyek hukum	29
2.	Dewasa, kewenangan hukum, kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak dalam hukum	30
3.	Disparitas kategori Dewasa	34
B.	Maslahah Mursalah dalam Hukum Islam	41
1.	Klasifikasi Maslahah	41
2.	Pengertian Maslahah Mursalah	45
3.	Kaidah yang membangun Maslahah Mursalah	48
4.	Syarat-syarat Maslahah Mursalah	50
5.	Kriteria Maslahah Mursalah	51
6.	Lapangan (Objek) Maslahah Mursalah	51
7.	Contoh Penerapan Maslahah Mursalah	52
8.	Pendapat Ulama terhadap Maslahah Mursalah	54
C.	Harmonisasi Hukum	59
1.	Pengertian Harmonisasi Hukum	59
2.	Penyebab terjadinya Ketidak harmonisan Hukum	60
3.	Cara mengatasi disharmoni peraturan perundang-undangan	61
4.	Disharmonisasi dan harmonisasi hukum di Indonesia	64
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	71
A.	Metode Penelitian	71
B.	Jenis Data	71

C. Sumber Data	72
D. Tehnik Pengumpulan data	77
E. Analisa Data	78
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	80
A. Ketentuan Hukum Baligh / Dewasa untuk Nikah dalam Hukum Islam	80
B. Nilai-nilai Mashlahah Mursalah yang Terkandung dalam Pembatasan Usia Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	92
C. Harmonisasi Hukum Pembatasan Usia Nikah antara Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	103
BAB V PENUTUP	109
Kesimpulan	109
DAFTAR PUSTAKA	112